



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Konsultasi dan Koordinasi Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas dan Instansi Asal
2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1. Bagian umum (mengisi buku tamu)
2. Pengguna Layanan menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Dinas atau Kasubag Kepegawaian dan Umum
3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kepala Bidang Penataan dan Perkembangan Desa
4. Kepala Bidang Penataan dan Perkembangan Desa memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan
5. Kepala bidang mengarahkan pengguna layanan kepada kepala seksi yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan)
6. Kepala bidang/kepala seksi menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Disesuaikan dengan topik pembahasan yang dikonsultasikan/dikoordinasikan.

Biaya / Tarif



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi

Pengaduan Layanan

Tidak ada biaya